



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINI MARLINA NATALIS, S.H., Tempat/ Tanggal Lahir Kuntab, 17-07-1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Diponegoro RT.037, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Agama Kristen, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Penggugat I;

IKA PUSPA DEVI, BA., Tempat/ Tanggal Lahir Kuntab, 30-11-1987, Pekerjaan Guru, Alamat Jl.Rotan Semambu Blok 3 Nomor 25 RT.013/RW.00 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Agama Kristen, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat II;**

INDAH SOSILAWATI, A.Md., Tempat/ Tanggal Lahir Kuntab, 15-03-1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Gunung Payang RT.058/RW.000 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kukar, Agama Kristen, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Penggugat III;

ENDI RUSYANTO, S.E., Tempat/ Tanggal Lahir Kuntab, 19-04-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Gerbang Dayaku RT.008/RW.000 Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kukar, Agama Kristen, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUKUH TUGIYONO.S.H. dan BOBY RIKO PANIUS, S.H merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Advokat "BOBY, KUKUH, DAN REKAN " beralamat di Jalan Damanhuri II, Perum. Borneo Muqti II, Blok C No. 17, Kelurahan Mugirejo, RT. 41, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 3 April 2023 nomor 106/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat;**

Lawan:

PT. MULTI HARAPAN UTAMA, alamat Jalan Jendral Sudirman, RT. 17, Dusun Berhala, Kecamatan Loa Kulu Kota, Loa Kulu, Kabupaten Kutai



Kartanegara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asran Siri, S.H., Sinar Alam S., S.H., M.H., Ricky Irvandi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum ARH Law Firm, beralamat di Graha 8 Juanda Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Mei 2023 nomor 139/SK/2023/PN Tgr, selanjutnya disebut sebagai----**Tergugat I;**

PT. PUTRA SARANA TRANS BORNEO, alamat Jalan Jendral Sudirman, Loa Kulu, Samping Gang Keluarga I, RT. 12, Kecamatan Loa Kulu Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa pada Sitompul Charles Marolop, S.H., Sabam M. M. Bakara, S.H., dan Sintong Sihite, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Sitompul Charles Marolop & Rekan, beralamat di Jl. Duren Tiga Raya No 12 RT 8 RW 1 Kecamatan Pancoran Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 159/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai----**Tergugat II;**

PT. MAHAGUNA KARYA INDONESIA, alamat Jalan Belida, depan Terminal Ruko 2 pintu cat putih (tiga rumah dari Notaris Bambang), RT.07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.Didi Tasidi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Didi Tasidi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Head Office Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong, Branch Office Jl. Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No. 15 G. Sahari Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 155/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai,-----**Tergugat III;**

PT. INDOVISI SUKSES MANDIRI, alamat Jalan Poros Samarinda Tenggarong, Dusun Margasari, RT. 005, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Didi Tasidi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Didi Tasidi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Head Office Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong, Branch Office Jl. Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No. 15 G. Sahari Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 154/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat IV;**

NADI, alamat Jalan Soekamo-Hatta Kilo meter 1, Perumahan Haji Saleh/ Perumahan Jokowi, Blok D-34, No.4, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Nasihin, S.Kom., S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Didi Tasidi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Head Office Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong, Branch Office Jl. Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No. 15 G. Sahari Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 156/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat V;**

TIUS NEMAR, alamat Jalan Bawang, RT.002, Desa Long Anai, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Nasihin, S.Kom., S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Didi Tasidi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Head Office Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong, Branch Office Jl. Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No. 15 G. Sahari Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 157/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Tergugat VI;**

HERMAN DION, alamat Dusun Kuntab, Desa Sungai Payang, RT. 14, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Nasihin, S.Kom., S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Didi Tasidi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat Head Office Hotel Grand Elty Lt 2 Ruang Office 2&3 Jl. Pahlawan No. 1 Tenggarong, Branch Office Jl. Industri Raya Kav. 9-11 Rukan Terrace Griya Kemayoran Ruko I No. 15 G. Sahari Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Mei 2023 nomor 158/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat VII;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki tanah yang sah seluas $\pm 20.105 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor. 0202200214 735 27082020 tertanggal 27 Agustus 2020, berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Wirawan Yong.
 - Timur : tanah Kristina Sely.
 - Selatan : tanah Indah Sosilawati, A.Md.
 - Barat : Jalan Pilar.
2. Bahwa Penggugat II memiliki 2 (dua) bidang tanah:
 - 2.1)Tanah yang sah seluas $\pm 22.427 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor. 0202200215 739 27082020 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), tertanggal 27 agustus 2020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Indah Sosilawati, A.Md.
 - Timur : tanah Mike Fanisa.
 - Selatan : Ika Puspa Devi, BA.
 - Barat : Tanah Zakaria.
 - 2.2) Tanah yang sah seluas $\pm 21.659 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor. 0202200215 740 27082020 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tertanggal 27 Agustus 2020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Ika Puspa Devi, BA.
 - Timur : tanah Mike Fanisa.
 - Selatan : Tanah Endi Rusyanto, S.E.



- Barat : Tanah Nita Permatasari dan tanah Zakaria.
- 3. Bahwa Penggugat III memiliki tanah yang sah seluas $\pm 20.118 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor. 0202200215 741 27082020 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), tertanggal 27 Agustus 2020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Lini Marlina Natalis.
 - Timur : tanah Kristina Sely.
 - Selatan : tanah Ika Puspa Devi, BA.
 - Barat : Jalan Pilar.
- 4. Bahwa Penggugat IV memiliki 2 (dua) bidang tanah:
 - 4.1) Tanah yang sah seluas $\pm 20.009 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor. 0202200215 742 27082020 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Ika Puspa Devi, BA
 - Timur : tanah Mike Fanisa.
 - Selatan : tanah Endi Rusyanto, S.E.
 - Barat : Tanah Nita Permatasari.
 - 4.2) Tanah yang sah seluas $\pm 20.008 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Nomor. 0202200215 743 27082020 Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Endi Rusyanto, S.E.
 - Timur : tanah Markus Kirim.
 - Selatan : Tanah Jurnawati dan Sujarwo.
 - Barat : Sungai.
- 5. Bahwa tanah milik Para Penggugat terletak di areal Ijin Usaha Pertambangan Tergugat I. adalah secara patut hukum untuk menarik **PT. MULTI HARAPAN UTAMA** sebagai Tergugat I, karena Tergugat I adalah sebagai perusahaan pertambangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan (eksplorasi dan operasional produksi) batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;
- 6. Bahwa oleh karenanya, Tergugat I bertanggung jawab terhadap perusahaan



dan penggusuran secara paksa lahan milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap lahan Para Penggugat;

7. Bahwa permasalahan kontak kerja antara Tergugat I, dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV baik secara langsung melalui Tergugat I atau melalui perusahaan lain, adalah urusan atau masalah internal antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, ataupun Tergugat IV. Akan tetapi, tetap Para Tergugat bertanggung jawab atas pengrusakan dan penggusuran paksa terhadap lahan Para Penggugat;
8. Bahwa setahu Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III (diwakili pihak pengamanan bernama Pak Agus), yang ada di lokasi melakukan penggusuran dan pengrusakan secara paksa terhadap lahan dan Pondok milik Penggugat II, Sedangkan Para Penggugat belum pernah menjual, atau pun mengalihkan kepemilikan lahannya ke pihak lain. Demikian pula, Para Penggugat belum pernah mendapatkan ganti rugi lahan dari Para Tergugat terhadap lahan-lahan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa setahu Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV adalah pihak yang melakukan pembayaran uang kepada orang-orang/ masyarakat yang lahan- lahannya dibebaskan oleh Tergugat I. Karena selama ini orang-orang yang dikenal sebagai orang dari Tergugat III, orang dari Tergugat IV lah yang mendatangi masyarakat untuk melakukan penawaran uang terhadap lahan- lahan masyarakat yang akan dibebaskan;
10. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, diketahui sebagai pihak yang menjual lahan obyek sengketa, berdasarkan dari keterangan bukti Tergugat IV, di perkara lain yaitu perkara Nomor: 150/Pdt.G/2022/ PN.Tgr, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menjual tanah/lahan obyek sengketa ini kepada Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;
11. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV merasa sangat dirugikan terhadap penggusuran dan pengrusakan paksa terhadap lahan miliknya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, karena tidak dapat lagi memperoleh manfaat dari lahan miliknya;
12. Bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu penggusuran dan perusakan paksa terhadap lahan Para Penggugat tersebut, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), demikian pula



perbuatan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang telah menjual tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)\

13. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi;

Tiap perbuatan yang melanggar hukum: Perbuatan Para Tergugat menggusur dan merusak secara paksa tanah milik Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

Membawa kerugian pada orang lain: Perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

Karena kesalahan: Para Tergugat dengan sengaja dan semena-mena menggusur dan merusak tanah milik Para Penggugat;

Untuk mengganti rugi: Para Tergugat harus mengganti rugi kepada Para Penggugat;

14. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Harga tanah Para Penggugat adalah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta) setiap hektarnya;

- Kerugian Penggugat I:

Luas tanah miliknya $\pm 20.105 \text{ M}^2$ x Rp. 1.700.000.000,- =
Rp.3.417.850.000,-

- Kerugian Penggugat II:

Luas tanah miliknya $\pm 22.427 \text{ M}^2$ x Rp. 1.700.000.000,- =
Rp.3.812.590.000,-

Luas tanah miliknya $\pm 21.659 \text{ M}^2$ x Rp. 1.700.000.000,- =
Rp.3.682.030.000,-

- Kerugian Penggugat III:

Luas tanah miliknya $\pm 20.118 \text{ M}^2$ x Rp. 1.700.000.000,- =
Rp.3.600.600.000,-

- Kerugian Penggugat IV:

Luas tanah miliknya $\pm 20.009 \text{ M}^2$ x Rp. 1.700.000.000,- =
Rp.3.401.530.000,-

Luas tanah miliknya $\pm 20.008 \text{ M}^2$ x 1.700.000.000,- =
Rp.3.401.360.000,-

Jumlah keseluruhan Rp. 21.315.960.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kerugian dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tersebut, harus dibayar uang secara tunai dan seketika oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
16. Bahwa oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII harus pula dibebani uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, bila tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), terhitung sejak adanya putusan tetap sampai dilaksanakan isi putusan pengadilan;

Berdasarkan hal - hal yang telah Para Penggugat sampaikan tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 20.105 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor. 0202200214 735 27082020 tanggal 27 Agustus 2020, berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
Utara : tanah Wirawan Yong.
Timur : tanah Kristina Sely.
Selatan : tanah Indah Sosilawati, A.Md.
Barat : Jalan Pilar.
Adalah tanah milik **Penggugat I**.
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 22.427 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor. 0202200215 739 27082020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:
Utara : tanah Indah Sosilawati, A.Md.
Timur : tanah Mike Fanisa.
Selatan : tanah Ika Puspa Devi, BA.
Barat : Tanah Zakaria.
Adalah tanah milik **Penggugat II**.
4. Menyatakan tanah seluas $\pm 21.659 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten



Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor. 0202200215 740 27082020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:

Utara : tanah Ika Puspa Devi, BA.
Timur : tanah Mike Fanisa.
Selatan : tanah Endi Rusyanto, S.E.
Barat : tanah Nita Permata sari dan tanah Zakaria

Adalah tanah milik **Penggugat II.**

5. Menyatakan tanah seluas $\pm 20.118 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor. 0202200215 741 27082020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:

Utara : tanah Lini Marlina Natalis.
Timur : tanah Kristina Sely.
Selatan : tanah Ika Puspa Devi, BA.
Barat : Jalan Pilar.

Adalah tanah milik **Penggugat III**

6. Menyatakan tanah seluas $\pm 20.009 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor. 0202200215 742 27082020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas tanah:

Utara : tanah Ika Puspa Devi, BA.
Timur : tanah Mike Fanisa.
Selatan : tanah Endi Rusyanto, S.E.
Barat : tanah Nita Permatasari.

Adalah tanah milik **Penggugat IV.**

7. Menyatakan tanah seluas $\pm 20.008 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Nomor. 0202200215 745 27082020 berasal dari Hibah, dengan batas-batas:

Utara : tanah Endi Rusyanto, S.E.
Timur : tanah Markus Kirim.
Selatan : tanah Jurnawati dan Sujarwo.
Barat : sungai.



Adalah tanah milik **Penggugat IV**.

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar uang secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, sebagai berikut:
 - Kepada Penggugat I:
Luas tanah miliknya $\pm 20.105 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000.000,- =$
 $\text{Rp. } 3.417.850.000,-$
 - Kepada Penggugat II:
Luas tanah miliknya $\pm 22.427 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000.000,- =$
 $\text{Rp. } 3.812.590.000,-$
Luas tanah miliknya $\pm 21.659 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000.000,- = \text{Rp.}$
 $3.682.030.000,-$
 - Kepada Penggugat III:
Luas tanah miliknya $\pm 20.118 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000.000,- =$
 $\text{Rp. } 3.600.600.000,-$
 - Kepada Penggugat IV:
Luas tanah miliknya $\pm 20.009 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.700.000.000,- =$
 $\text{Rp. } 3.401.530.000,-$
Luas tanah miliknya $\pm 20.008 \text{ M}^2 \times 1.700.000.000,- =$
 $\text{Rp. } 3.401.360.000,-$

Jumlah keseluruhan Rp. 21.315.960.000.- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp.1.000.000,- per harinya, bila tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), terhitung sejak adanya putusan tetap sampai dilaksanakan isi putusan pengadilan;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat I juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat IV juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat V juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat VI juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat VII juga telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulana Abdillah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, pada saat telah diberikan waktu dan kesempatannya untuk mengajukan jawabannya dalam sistem elitigasi/ecourt tidak mengajukan jawabannya akan tetapi ketika kesempatan mengajukan duplik tergugat I telah mengajukan Dupliknya dan terhadap duplik tersebut setelah majelis hakim cermati terkandung adanya dalil – dalil bantahan terhadap pokok perkara (ver weer ten principale atau materiel verweer)/tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara sehingga terhadap duplik tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai juga jawaban dari tergugat I dalam perkara aquo, sikap majelis hakim tersebut berlandaskan dengan mengedepankan asas audi alteram partem atau auditur et altera pars kepada para pihak demi berjalannya prinsip kepentingan beracara (process doelmatigheid) dikarenakan pada pokoknya jawaban adalah hak Tergugat yang berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat untuk pembelaan terhadap kepentingannya, atas dasar tersebut maka dikarenakan duplik yang telah diajukan oleh tergugat I tersebut juga diajukan pada saat selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-



menjawab (jawaban-duplik)/sebelum acara pembuktian, sehingga duplik yang diajukan oleh tergugat I tersebut haruslah juga dipandang sebagai masih bagian dari hak jawab/jawaban dari tergugat I, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*);

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut dapat dikemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa para penggugat memiliki tanah/lahan yang terletak di Jalan Pilar ,RT 05, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, kecamatan Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara luas keseluruhan 62.273 M² yang dirusak/diserobot oleh para tergugat, Bahwa berdasar daripada dalil tersebut Para Penggugat tidak memahami secara jelas bidang-bidang pekerjaan Para Tergugat sehingga seolah-olah Para Tergugat secara bersama-sama dan seketika melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, seharusnya Penggugat menerangkan peran masing-masing Para Tergugat sehingga dapat dengan mudah dimengerti maksud dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa Para Tergugat memiliki bidang dan/atau spesifikasi pekerjaan yang berbeda-beda, Tergugat I hanya sebagai pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dalam manajemen atau cara kerjanya juga turut menyeyacakan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk pembebasan lahan dan kegiatan pertambangan, sehingga tidak semua hal yang berhubungan dengan proses pertambangan menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- c. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah pada



objek sengketa yang diklaim penggugat, hal itu berarti Para Tergugat secara bersama-sama melakukan kegiatan tanpa izin diatas lahan yang diklaim oleh Penggugat, sementara jika Tergugat I mencermati lokasi atau letak tanah/lahan yang menjadi objek sengketa maka sangat jelas bahwa Tergugat I tidak turut serta dalam kegiatan dimaksud termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan meskipun Tergugat I memiliki keterkaitan yakni sebagai pemegang IUP pada lokasi sengketa;

- b. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I juga melibatkan perusahaan lain sehingga tidak semua hal menjadi tanggung jawab Tergugat I meskipun Tergugat I merupakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) akan tetapi ada banyak bagian-bagian yang bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menurut Tergugat I, gugatan Penggugat ini salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini dan pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, oleh karenanya izinkan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 s/d poin 4 gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa para penggugat adalah pemilik tanah yang digusur/diserobot oleh Para Tergugat, mengenai dalil penggugat tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diklaim penggugat merupakan surat tanda kepemilikan pada objek sengketa tidak dapat serta merta diakui keabsahan dan kebenarannya tanpa adanya pembuktian secara formil dan materil;
 - b. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pengrusakan diatas objek sengketa, halmana kegiatan penambangan diatas objek sengketa dilakukan oleh perusahaan lain yang memiliki spesifikasi kontraktor



- pertambangan, Tergugat I hanya pemilik IUP dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa;
- c. Bahwa setiap lahan/tanah yang termasuk dalam konsesi Tergugat I dibebaskan dan/atau dibeli oleh perusahaan mitra Tergugat I satu, sehingga baik yang berhubungan dengan pembebasan lahan maupun kegiatan penambangan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I;
 2. Bahwa meskipun Tergugat I tidak melaksanakan aktivitas diatas objek sengketa akan tetapi setiap mitra Tergugat I dalam melaksanakan aktivitas penambangan telah melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap pemerintah maupun kewajiban-kewajiban terhadap Masyarakat pemilik lahan yang termasuk dalam wilayah Izin usaha Pertambangan milik Tergugat I ;
 3. Bahwa lahan/tanah yang ditambang oleh para mitra kerja Tergugat I kesemuanya telah dibeli dan/atau dibebaskan oleh masing-masing mitra kerja Tergugat I yang dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa Bahwa Tergugat I tidak serta merta melakukan penguasaan dan/atau aktivitas diatas suatu objek lahan tanpa melalui prosedur hukum yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan, halmana sebelum melakukan penguasaan terhadap bidang lahan terlebih dahulu dilakukan pembebasan lahan kepada setiap orang yang memiliki hak atas tanah dan/atau pemilik tanah;
 5. Bahwa setiap pembebasan lahan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara transparan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan serta masyarakat setempat dihadapan pejabat pemerintahan yang memilki kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati No.36 tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebelum melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu dilakukan pengumuman secara terbuka melalui pemeritah kepada masyarakat yang memiliki lahan/tanah pada objek yang akan dibebaskan/dibeli oleh Tergugat I;
 6. Bahwa Tergugat I menolak dengan dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :



- 1) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPdata memiliki 4 unsur yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif sebagai berikut :

a) Perbuatan itu harus melawan hukum

Bahwa Tergugat I tidak melakukan aktivitas Pertambahan pada objek sengketa. Aktivitas pertambahan pada objek sengketa dilakukan oleh mitra kerja Tergugat I yang dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan aktivitas sebagaimana gugatan Penggugat maka menurut hukum Tergugat I tidak dapat disebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

c) Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat I tidak melakukan aktivitas pertambahan diatas objek sengketa.

d) Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan aktivitas dan/atau perbuatan sebagaimana dalil Penggugat maka secara hukum tidak ada hubungan perbuatan dan kerugian yang alami oleh Penggugat.

- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi baik sebahagian maupun secara keseluruhan, dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat lainnya tidak perlu kami tanggapi oleh karena sangat jelas dan terang bahwa tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan hak (hukum) terhadap PT. Multi Harapan Utama, PT. Putra Sarana Tansborneo, PT. Mahaguna Karya Indonesia, PT. Indovisi Sukses Mandiri, Nadi, Tius Nemar dan Herman Dion sebagai Para Tergugat, namun tidak menyertakan pihak lain yakni PT. Mitra Maju Gemilang selaku pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh PT. Putra Sarana Transbomeo (Tergugat II);
2. Bahwa Tergugat II melaksanakan pekerjaan pertambangan batubara diareal konsensi pertambangan PT. Multi Harapan Utama (Tergugat II) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara (Perjanjian”) No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Mitra Maju Gemilang dengan Tergugat II;
3. Bahwa dalam poin ‘4’ surat perjanjian menyebutkan bahwa yang menunjukkan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh Tergugat II adalah pihak PT. Mitra Maju Gemilang, maka seharusnya PT. Mitra Maju Gemilang ditarik sebagai pihak dalam perkara karena menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Tergugat II, dengan tidak ditariknya PT. Mitra Maju Gemilang sebagai pihak perkara ini mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak atau tidak lengkap;



4. Bahwa oleh karena Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil hal mana menurut praktek hukum acara, gugatan yang demikian itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Jelas

Dasar Penilaian Kerugian

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman '8' angka '14' menyebutkan pada pokoknya Para Penggugat menderita kerugian senilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) perhektar yang masing masing Para Penggugat memiliki \pm 2 hektar lahan, apabila dijumlahkan seluruh kerugiannya sebesar Rp. 21.315.960.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan dasar untuk menghitung nilai perhektar tanah senilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), apakah perhitungan tanam tumbuh atau perhitungan ganti rugi atas pemakaian lahan Para Penggugat, apa bila ganti rugi tanam tumbuh berapa nilai dari tanaman tersebut;
7. Bahwa Para Penggugat dalam menghitung kerugian hanya berdasarkan taksiran pribadi tidak berdasarkan penilaian yang jelas maupun berdasarkan hukum, sehingga perhitungan kerugian yang dibuat Para Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena tidak jelas dasar penilaian kerugian yang dialami Para Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga cukup alasan menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ortvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat II dalam bagian Eksepsi mohon dianggap termuat dan teruang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman '6' point '6' dan '7' pada pokoknya menyatakan "*pengerusakan dan pengusuran secara paksa lahan milik Para*



Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II akan ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan pengrusakan dan penggusuran secara paksa lahan milik Para Penggugat, Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan pertambangan batubara diareal yang ditunjuk atau diarahkan oleh PT. Mita Maju Gemilang yang telah dilengkapi dengan perizinan dari pemerintah;
 - b. Bahwa Tergugat II memiliki usaha dibidang jasa pertambangan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 163/I/IUJP/PMDN/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Putra Sarana Transborneo;
 - c. Bahwa Tergugat II memiliki seluruh perizinan dan lisensi, pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai dalam melakukan pekerjaan jasa pertambangan batubara, oleh karenanya Tergugat II tidak mungkin melakukan pengrusakan dan penggusuran lahan secara paksa tanpa memiliki dasar yang memadai;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat halaman '7' point '12' yang pada pokoknya menyebutkan "*perbuatan yang dilakukan Tergugat I, **Tergugat II**, Tergugat II dan Tergugat IV yaitu penggusuran dan perusakan paksa terhadap lahan Para Penggugat tersebut, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum*", akan ditanggapi sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa Tergugat II melaksanakan kegiatan pertambangan memperoleh izin dari pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum;
 - 4.2. Bahwa karena Tergugat II melaksanakan kegiatan pertambangan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, dengan demikian tuntutan kerugian yang dimintakan Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah



sepatutnya gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kiranya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban ini selanjutnya memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tergugat III merasa bingung dalam hal ini karena kami sebagai tergugat III tidak pernah merasa merusak lahan dan tanaman milik para penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh para penggugat karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh para penggugat;
2. Bahwa dalam gugatannya para penggugat tidak merincikan secara pasti apa yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat III karena dari poin 1 sampai dengan poin 16 tidak ada secara jelas apa yang sudah kami tergugat III lakukan, lalu kapan kami tergugat III melakukan hal yang dituduhkan di lahan yang di klaim milik para penggugat tersebut;
3. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh penggugat kami sebagai tergugat III tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat III harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat;

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan jikalau para penggugat meminta kami tergugat III untuk bertanggung jawab karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh para penggugat untuk itu kami tergugat III meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN Trg. untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tergugat IV merasa bingung dalam hal ini karena kami sebagai tergugat IV tidak pernah merasa merusak lahan dan tanaman milik para penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh para penggugat karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh para penggugat;
2. Bahwa dalam gugatannya para penggugat tidak merincikan secara pasti apa yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat IV karena dari poin 1 sampai dengan poin 16 tidak ada secara jelas apa yang sudah kami tergugat IV lakukan, lalu kapan kami tergugat IV melakukan hal yang dituduhkan di lahan yang di klaim milik para penggugat tersebut;
3. Bahwa jikalau ada kegiatan yang dilakukan tentunya kami sudah mempunyai dasar dengan kata lain kami sudah melakukan terlebih dahulu pembebasan atas lahan yang akan kami lakukan kegiatan tersebut;
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh penggugat kami sebagai tergugat IV tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat IV harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat;

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan jikalau para penggugat meminta kami tergugat IV untuk bertanggung jawab karena kami tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh para penggugat untuk itu kami tergugat IV meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN Trg. untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini

ATAU :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat V pada intinya benar merasa memiliki lahan, yang mana Tergugat V adalah sah sebagai pemilik maupun sebagai Ahli waris yang mengetahui;
2. Bahwa Tergugat V telah menjual dan menyerahkan sepenuhnya lahan tersebut kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
3. Bahwa tanah/lahan milik tergugat V tidak ada permasalahan dengan siapapun dan tidak pernah di pindahkan haknya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun selain kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh para penggugat kami sebagai tergugat V tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat V harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat;

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan para penggugat mengakui dan menyatakan bahwa tanah/lahan milik tergugat V adalah milik para penggugat, untuk itu kami dari tergugat V meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN Trg untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VI pada intinya benar merasa memiliki lahan, yang mana Tergugat VI adalah sah sebagai pemilik maupun sebagai Ahli waris yang mengetahui;
2. Bahwa Tergugat VI telah menjual dan menyerahkan sepenuhnya lahan tersebut kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
3. Bahwa tanah/lahan milik tergugat VI tidak ada permasalahan dengan siapapun dan tidak pernah di pindahkan haknya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun selain kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh para penggugat kami sebagai tergugat VI tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat VI harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan para penggugat mengakui dan menyatakan bahwa tanah/lahan milik tergugat VI adalah milik para penggugat, untuk itu kami dari tergugat VI meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN Trg untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat VII, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VII pada intinya benar merasa memiliki lahan, yang mana Tergugat VII adalah sah sebagai pemilik maupun sebagai Ahli waris yang mengetahui;
2. Bahwa Tergugat VII telah menjual dan menyerahkan sepenuhnya lahan tersebut kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
3. Bahwa tanah/lahan milik tergugat VII tidak ada permasalahan dengan siapapun dan tidak pernah di pindahkan haknya kepada siapapun dan dalam bentuk apapun selain kepada PT. Indovisi Sukses Mandiri;
4. Bahwa apa yang diminta ganti rugi oleh para penggugat, kami sebagai tergugat VII tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa kami sebagai tergugat VII harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh penggugat;

Dengan penjelasan di atas maka sangat tidak beralasan para penggugat mengakui dan menyatakan bahwa tanah/lahan milik tergugat VII adalah milik para penggugat, untuk itu kami dari tergugat VII meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN Trg untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II,

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juli 2023 dan atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII, telah mengajukan Dupliknya pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Hibah. Membuktikan Nampun telah menghibahkan tanahnya kepada anak perempuannya bernama Lini Marlina Natalis, selanjutnya diberi tanda bukti PI-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklist permohonan surat keterangan penguasaan tanah di Kec. Loa Kulu. Membuktikan telah mengikuti prosedur dari BPN, selanjutnya diberi tanda bukti PI-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). membuktikan Penggugat telah menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 20.105 m², di Kec. Loa Kulu. SKPT 735, selanjutnya diberi tanda bukti PI-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Membuktikan bahwa Lini Marlina telah menguasai tanah di Jalan Pilar, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, sesuai dengan batas dan luasnya, selanjutnya diberi tanda bukti PI-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Penerbitan SKPT. Membuktikan telah mengajukan penerbitan SKPT ke Kec. Loa Kulu, Kab. Tenggarong, selanjutnya diberi tanda bukti PI-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar Ketua Rukun Tetangga RT. 015 Desa Sungai Payang. Membuktikan Ketua RT. 15 telah membuatkan surat pengantar pengurusan tanah milik Lini Narlina Natalis, selanjutnya diberi tanda bukti PI-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah Lini Marlina Natalis, selanjutnya diberi tanda bukti PI-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan lokasi dan pengukuran tanah. Membuktikan tanah telah diperiksa dan diukur, selanjutnya diberi tanda bukti PI-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman klaim penguasaan tanah. Membuktikan klaim tanah telah diumumkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda bukti PI-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa. Membuktikan tanah telah disepakati batasnya dan tidak sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PI-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan penguasaan tanah tersebut telah sesuai dengan kesaksian para saksi, selanjutnya diberi tanda bukti PI-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas. Membuktikan tanah telah sesuai dengan batas-batasnya, selanjutnya diberi tanda bukti PI-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar situasai lahan garapan di jalan kuntap RT. 15 Desa Sungai Payang. Membuktikan letak lahan milik Lini Marlina Natalis, selanjutnya diberi tanda bukti PI-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan Kepala Desa Sungai payang menerang Lini Marlina Natilis sebagai pemilik lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PI-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Setoran Pajak Daerah. Membuktikan telah membayar pajak ke Negara, selanjutnya diberi tanda bukti PI-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Hibah. Membuktikan Ika Puspa Devi, BA. Mendapat hibah tanah dari Nampun, selanjutnya diberi tanda bukti PII-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklist permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah di Lao Kulu. Membuktikan permohonan telah sesuai peraturan, selanjutnya diberi tanda bukti PII-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Membuktikan Ika Puspa Devi BA telah menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 22.427 m2, di Kec. Loa Kulu. Nomor SKPT 739, selanjutnya diberi tanda bukti PII-3;



4. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Membuktikan sejarah penguasaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Perbitan SKPT. Membuktikan IKA PD BA telah mengajukan permohonan SKPT ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PII-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar Membuktikan Ketua RT. 15 telah membuat surat pengantar ke Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PII-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan riwayat tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah di lahan IKA PD. BA, selanjutnya diberi tanda bukti PII-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah. Membuktikan telah dilakukan pengumuman atas klaim tanah oleh IKA PD. BA, selanjutnya diberi tanda bukti PII-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengkata. Membuktikan telah ada kesepakatan batas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan adanya saksi penguasaan tanah oleh IKA PD. BA, selanjutnya diberi tanda bukti PII-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Pernyataan Saksi Batas. Membuktikan Mike Fanisa membenarkan kepemilikan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas. Membuktikan Zakaria membenarkan kepemilikan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Situasi Lahan Garapan. Membuktikan letak dan gambar lahan Ika Puspa Dewi BA, selanjutnya diberi tanda bukti PII-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan adanya surat pengantar pengurus tanah ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PII-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai aslinya, Setoran Pajak. Membuktikan telah membayar pajak ke Negara, selanjutnya diberi tanda bukti PII-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklis syarat permohonan. Membuktikan permohonan telah sesuai perundang-undangan, selanjutnya diberi tanda bukti PII-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah seluas lebih kurang 21.659 m2. Membuktikan IKA PUSPA DEVI, BA. Menguasai tanah di Kuntap, Desa Sungai Payang. SKPT 740, selanjutnya diberi tanda bukti PII-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Bidang Fisik. Membuktikan riwayat tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Penerbitan SKPT. Membuktikan pernah mengajukan permohonan ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PII-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Ketua Rukun Tetangga RT. 015 Desa Sungai Payang. Membuktikan Ketua RT. 15 telah membuat surat pengantar pengurusan tanah milik Ika Puspa Devi, Ba, selanjutnya diberi tanda bukti PII-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan riwayat perolehan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah bersama saksi Batas, selanjutnya diberi tanda bukti PII-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman Klaim penguasaan tanah. Membuktikan telah diumumkan klaim tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak sengketa. Membuktikan telah ada kesepakatan dengan pemilik batas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan adanya saksi lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PII-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas dengan NITA PERMATASARI. Membuktikan adanya saksi lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PII-27;

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas dengan MIKE FANISA. Membuktikan benar lahan IKA PD, selanjutnya diberi tanda bukti PII-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas dengan ZAKARIA. Membuktikan lahan IKA PD, BA, selanjutnya diberi tanda bukti PII-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Situasi Lahan. Membuktikan peta lahan garapan, selanjutnya diberi tanda bukti PII-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan IKA PUSPA DEVI, BA benar menguasai sebidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PII-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak. Membuktikan tanah tersebut telah dibayar pajaknya kepada Negara, selanjutnya diberi tanda bukti PII-32;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Hibah. Membuktikan Indah Sosilawati, AMd. Mendapat hibah dari Orang Tuanya, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklist persyaratan permohonan. Membuktikan permohonan surat tanah telah sesuai dengan peraturan perundangan, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Membuktikan Indah Sosilawati, A.Md telah menguasai tanah seluas 20.118 m2, di RT. 15 Desa Sungai Payag. SKPT No. 741, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Membuktikan riwayat penguasaan fisik tanah di RT. 015, Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Penerbitan SKPT. Membuktikan pernah diajukan penerbitan ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan pernah dibuat surat pengantar ke Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan Riwayat tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan pengukuran tanah milik Indah S AM.d, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah. Membuktikan pernah dilakukan pengumuman klaim tanah oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak sengketa. Membuktikan telah ada kesepakatan dengan pemilik batas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan adanya dua orang saksi kepemilikan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar situasi lahan garapan di RT. 15, Kuntap. Membuktikan letak dan ukuran lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan Kepala Desa Sungai Payang pernah membuat surat pengantar ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah. Membuktikan telah dilakukan penyetoran pajak ke Negara, terhadap lahan tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti PIII-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Hibah. Membuktikan adanya hibah tanah dari Nampun ke anaknya Edi Ruyanto, S.E, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklis Persyaratan Permohonan SKPT. Membuktikan telah dilakukan permohonan sesuai ketentuan hukum, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Membuktikan tanah/lahan benar dikuasai Endi Rusyanto, S.E. SKPT 743, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Fisik Tanah. Membuktikan telah menguasai tanah seluas 20.008 m2. di Kuntap, RT. 15 Desa Sungai Payang, Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Penerbitan SKPT. Membuktikan permohonan disampaikan ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan adanya surat pengantar dari Ketua RT. 15 ke Kepala Desa Sungai Payang untuk permohonan SKPT, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan oleh Kasi Pemerintahan dan Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman Klaim Penguasaan Tanah. Membuktikan telah diumumkan di Desa tentang Klaim penguasaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa. Membuktikan adanya kesepakatan batas dari pemilik batas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan adanya saksi-saksi kepemilikan lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas dengan JURNAWATI. Membuktikan adanya saksi batas kepemilikan lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas MARKUS KIRIM. Membuktikan adanya saksi batas kepemilikan lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-13;

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas SUJARWO. Membuktikan adanya saksi batas kepemilikan lahan, terhadap lahan tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Situasi Lahan Garapan. Membuktikan letak dan batas serta luas lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan adanya surat pengantar dari Desa Sungai Payang ke Camat Loa Kulu untuk permohonan SKPT, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah. Membuktikan telah membayar pada Negara, untuk pajak tanah tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Ceklist persyaratan permohonan. Membuktikan permohonan SKPT telah sesuai dengan prosedur hukum, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Membuktikan telah diterbitkan SKPT untuk Endi Rusyanto, S.E, tanah seluas 20.009 m2. SKPT Nomor 742, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Membuktikan telah menguasai tanah seluas seperti tercantum dalam surat, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Mohon Penerbitan SKPT. Membuktikan permohonan disampaikan ke Camat Loa Kulu, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan adanya surat pengantar dari Ketua RT.15 kepada Kepala Desa Sungai Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah. Membuktikan riwayat penguasaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah. Membuktikan telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Pengumuman klaim penguasaan tanah. Membuktikan telah diumumkan klaim tanah milik Endi Rusyanto, S.E. oleh Kepala Seksi pemerintahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-25;

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pemyataan tidak Sengketa. Membuktikan telah dilakukan kesepakatan pemilik lahan yang berbatasan. Lahan tidak ada sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian. Membuktikan adanya kesaksian terhadap lahan Endi. R, S.E., selanjutnya diberi tanda bukti PIV-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Surat pernyataan saksi batas dengan MIKE FANISA. Membuktikan pengakuan batas dari orang yang memiliki lahan berbatasan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Saksi Batas dengan NITA PERMATASARI. Membuktikan adanya pengakuan dari orang yang berbatas lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Lahan Garapan di jalan Kuntap RT. 15. Membuktikan letak lahan, bentuk lahan, ukuran lahan, dan batas lahan, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengantar. Membuktikan adanya surat pengantar dari Kepala Desa Sungai Payang ke Camat Loa Kulu untuk permohonan SKPT, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah. Membuktikan telah membayar pajak tanah kepada Negara, selanjutnya diberi tanda bukti PIV-32;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Denah Lini Marlina, cs. Membuktikan letak lahan Para Penggugat di Dusun Kuntap, Desa Sei Payang, selanjutnya diberi tanda bukti PP-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Denah lahan RT. 15 Kuntap, Desa Sungai Payang. Membuktikan letak Denah Lahan diantara tempat dan kegiatan Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Denah lahan RT. 15 dan RT.14 Kuntap, Desa Sungai Payang. Membuktikan Denah lahan diantara tempat dan kegiatan para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Bagan Silsilah Keluarga Besar A. Nyampai. K. Membuktikan silsilah keluarga beserta anak keturunannya. Nadi dan Tius Nemar bukan anak dari Nampun. Dion diluar silsilah keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti PP-4;
5. Print Out, Poto: Penanaman bibit dan kebun Pisang. Membuktikan pernah ada ditanam bibit pohon dan tanaman Pisang, selanjutnya diberi tanda bukti PP-5;
6. Fotokopi print out, Poto: Pembangunan rumah di lahan yang disengketakan. Membuktikan pernah dibangun rumah dilahan sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PP-6;
7. Fotokopi dari Foto, Poto: Pembangunan kerangka rumah dilahan yang disengketakan. Membuktikan pernah dibangun rumah dilahan sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PP-7;
8. Print Out, Poto: Pemasangan dinding hingga pagar teras rumah dilahan yang disengketakan. Membuktikan pernah dibangun rumah dilahan sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PP-8;
9. Fotokopi print out, Poto: Pembangunan rumah sudah jadi. Membuktikan telah dibangun rumah di lahan obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti PP-9;
10. Fotokopi dari Print Out, Poto: Syukuran rumah sudah jadi bercat biru. Dihadiri Pdt. Yosep, Pak Markus Mastur, Pak Nampun, Ibu Maria, Ibu Mega, Lini Marlina, Indah Sosilawati, selanjutnya diberi tanda bukti PP-10;
11. Print Out, Poto: Jalan menuju kebun dan lahan pak Nampun yang sudah dihibahkan kepada Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-11;
12. Fotokopi print out, Foto: Tanaman pohon sengon di lahan. Membuktikan telah dilakukan penanaman di lahan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-12;
13. Fotokopi dari Print Out, Foto: Tanaman Petai dan sayuran di lahan. Membuktikan telah dilakukan penanaman di lahan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-13;
14. Print Out, Foto: Galangan sawah, tanaman pohon Sengon, kebun pisang, pohon aren, selanjutnya diberi tanda bukti PP-14;
15. Fotokopi print out, Foto: Kebun Sengon dan tanah milik Endi Rusyanto, SE dan galangan sawah, selanjutnya diberi tanda bukti PP-15;

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Print Out, Foto: sawah dengan luas \pm 2 hektare, selanjutnya diberi tanda bukti PP-16;
17. Fotokopi dari Print Out, Foto: Foto kolam berisi ikan Nila, ikan Mas, Ikan Haruan, Ikan Lais, Ikan Pepuyu, Ikan Lele, dan jenis lainnya, selanjutnya diberi tanda bukti PP-17;
18. Fotokopi print out foto, Cek lokasi ke 2 di Lahan Pilar bertemu dengan Pak Agus dan MKI, selanjutnya diberi tanda bukti PP-18;
19. Fotokopi print out, Foto: Lahan sudah digusur belum ada pembebasan, selanjutnya diberi tanda bukti PP-19;
20. Print Out, Foto: Lahan digusur disekitar pondok/rumah biru milik NAMPUN belum ada pembebasan, selanjutnya diberi tanda bukti PP-20;
21. Fotokopi dari Print Out, Foto: Pondok/rumah biru dikebun sengon dan sawah yang dirobohkan, selanjutnya diberi tanda bukti PP-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi, 1 Bandel SKPT an ZAKARIA. Membuktikan ZAKARIA [adik TIUS NEMAR], berbatasan dengan IKA PUSPA DEVI,BA, selanjutnya diberi tanda bukti PP-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi, 1 Bandel Surat Pelepasan Hak an ZAKARIA kepada DANIEL TANDIAS [PT. Indovisi Sukses Mandiri]. Membuktikan ZAKARIA [adik TIUS NEMAR], berbatasan dengan IKA PUSPA DEVI,BA, selanjutnya diberi tanda bukti PP-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi, 1 Bandel SKPT an Nita Permatasari. Membuktikan Nita Permatasari [Adik Tius Nemar], Berbatasan Dengan Ika Puspa Devi, Ba Dan Endi Rusyanto, SE, selanjutnya diberi tanda bukti PP-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi, 1 Bandel Surat Pelepasan Hak an Nita Sari Kepada Daniel Tandias [Pt. Indovisi Sukses Mandiri]. Membuktikan Nita Permatasari [Adik Tius Nemar], Berbatasan Dengan Ika Puspa Devi, Ba Dan Endi Rusyanto, SE, selanjutnya diberi tanda bukti PP-25;
26. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Jaminan Inokulasi Gaharu Super Kalbar An R.Delis.N Dilahan Ika Puspa Devi, BA sebanyak 60 [enam puluh] pohon, selanjutnya diberi tanda bukti PP-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Laporan Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Indah Sosilawati, A.Md kepada Kapolres Kutai Kartanegara C.Q Kasat Reskrim di Tenggarong, tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Laporan Pengaduan Penyerobotan Lahan oleh Lini Marlina Natalis,S.H Kepada Kapolres Kutai Kartanegara C.Q

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim di Tenggarong, tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-28;

29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan [sp2hp] ke-2 dari tim penyidik Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara Kepada Indah Sosilawati,A.MD, tertanggal juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan [sp2hp] ke-3 dari tim penyidik Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara Kepada Indah Sosilawati,A.MD, tertanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat undangan pengecekan/peninjauan lokasi dari Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara Kepada Ika Puspa Devi [Saksi Batas Indah Sosilawati, A.Md], BA, tertanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Surat undangan pengecekan/peninjauan lokasi dari Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara Kepada Wirawan Yong [Saksi Batas Lini Marlina Natalis, S.H], tertanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti PP-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara Kepada Lini Marlina Natalis, S.H., tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti PP-33;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Nampun kepada Kepala Desa Sungai Payang [Bapak Rusdin tertanggal 30 Maret 2021. Meminta pihak Pemerintah Desa Sungai Payang memberi teguran langsung pada pihak PT. Multi Harapan Utama [PT.MHU] yang melakukan pemasangan pita orange pada pohon-pohon sengon di area lahan an Ika Puspa Devi, BA didepan pondok/rumah biru, selanjutnya diberi tanda bukti PP-34;
35. Fotokopi dari Print Out, Foto: Pak Mustolih perwakilan PT.MKI/PT.MHU tanya lahan Nampun Group dan konfirmasi bahwa beliaulah yang memasang pita orange dilahan milik Ika Puspa Devi, BA depan pondok/rumah biru. Tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti PP-35;
36. Fotokopi dari Print Out, Print WhatsApp, percakapan Lini Marlina Natalis, S.H dengan pak Mustolih dari PT. MKI, pengakuan pak Mustolih lahan sengon/lahan sengketa milik pak Nampun banyak duitnya kalau dijual, selanjutnya diberi tanda bukti PP-36;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi dari Print Out, Foto: Verifikasi lahan saat pembuatan surat an Lini Marlina Natalis, S.H, Ika Puspa Devi, B.A, Indah Sosilawati, A.Md, Endi Rusyanto, SE di RT.15 dihadiri Lutfi Abdul Haq [Kecamatan Loa Kulu]. Edi Amin [Pemerintah Desa Sungai Payang], Romi Offide [ketua RT.15 Kuntap], selanjutnya diberi tanda bukti PP-37;
38. Fotokopi print out, Foto: Verifikasi lahan saat pembuatan surat. Dihadiri saksi batas Filipus Ijun [Suami Nita Permatasari], Zakaria, Markus Kirim yang berbatas dengan lahan milik Ika Puspa Devi, BA, selanjutnya diberi tanda bukti PP-38;
39. Fotokopi dari Print Out, Foto: Verifikasi lahan saat pembuatan surat. Dihadiri saksi batas Sujarwo Dan Nurhayati [Tante Mike Fanisa], selanjutnya diberi tanda bukti PP-39;
40. Fotokopi dari Print Out, Print WhatsApp, percakapan Lini Marlina dan pak Hifni [PT.MKI], selanjutnya diberi tanda bukti PP-40;
41. Fotokopi print out, Foto: Pak Hifni, Robin, Darma [PT. MKI/PT.MHU] datang ke rumah pak Nampun, selanjutnya diberi tanda bukti PP-41;
42. Fotokopi dari Print Out, Foto: Pak David Siregar dari PT.MMS bertemu Lini Marlina Natalis, S.H dan Ika Puspa Devi,BA di Bon Cafe Jl. A. Yani, Samarinda. Tujuan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya, selanjutnya diberi tanda bukti PP-42;
43. Print Out, Foto: Pak David Siregar datang ke rumah pak Nampun di Kuntap, memperlihatkan 6 [enam] lokasi lahan pak Nampun yang dibutuhkan pihak PT.MKI/PT.MHU untuk lahan tambang, selanjutnya diberi tanda bukti PP-43;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Print WhatsApp, peta 6 [enam] lokasi lahan pak Nampun dari pak David Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti PP-44;
45. Fotokopi print out, Foto: pak Rulian/Buyung bertemu di café Urban Jl.Juanda Samarinda, tanya harga lahan pilar atas suruhan bos PT.ISM Balikpapan, selanjutnya diberi tanda bukti PP-45;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Bertemu dengan Karyawan PT.PST dilapangan, Pak Wahyuadi, Kevin, Bastian, Mustori, selanjutnya diberi tanda bukti PP-46;
47. Fotokopi sesuai aslinya, Bertemu pak Agus [PT.MKI] di lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti PP-47;
48. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Tanah yang di Tandatangani oleh Kepala Desa Sungai Payang yang bernama Murhansyah Reg No. 593.2/61/SPPT/DS-SP/2011 Surat Peralihan Atas Hak Tanah atas

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



nama Indah Susilawati, pertanggal 30 Mei 2011, ditanda-tangani pak Murhansyah selaku Kepala Desa Sungai Payang yang mana surat tersebut memiliki logo/lambang Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya diberi tanda bukti PP-48;

49. Print Out, Foto cek lokasi sesuai dengan surat undangan Penyecekan/Peninjauan Lokasi dari Kasat Reskrim Polres Kutai Kertanegara yang mana berkaitan dengan bukti PP-32 dan bukti PP-33, 1 Desember 2022, beserta flashdisk merk Vandisk, yang mana berisi video Tergugat V menyatakan tidak punya surat dihadapan Pihak Kasat Reskrim Polres Kutai Kertanegara dan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti PP-49;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Yulius Trio**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, daerah transmigrasi;
 - Bahwa saksi Ketua RT 15 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa saksi dulu pernah bertani di sana bersama-sama dengan Pak Nampun ayah dari Para Penggugat dan saksi tinggal di Dusun Kuntab sejak tahun 1979;
 - Bahwa Pak Nampun mendapatkan tanah untuk bertani saat itu dari ayahnya yang bernama Pak Nyampai dan Pak Nyampai bertani di lokasi tersebut sekitar tahun 80-an ke atas sedangkan Pak Nampun membuka lahan di daerah tersebut dibantu orang lain dengan mengupahkan;
 - Bahwa saksi pernah kerja memanen sengon bersama Pak Nampun, mengangkut dengan mobil jika cuaca cerah, jika cuaca tidak mendukung menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tahunya Perusahaan PT. Multi Harapan Utama (MHU) yang mulai bergerak di lokasi tersebut pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Pak Nyampai di lokasi tersebut;
 - Bahwa Lahan Pak Nyampai setahu saksi seberang Sungai jembayan, bukan di RT 14 atau RT 15;
 - Bahwa Pak Nyampai mendapatkan lahan tersebut dari membuka-buka lahan sendiri;
2. **Charles**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT 14 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu selama 8 tahun;
 - Bahwa di Desa Sungai Payang ada 20 RT, di Dusun Kunta pada 4 RT sedangkan terhadap objek sengketa berada di RT 15;
 - Bahwa Mike Fanisa mempunyai tanah di lokasi tersebut. Seluas 1,2 Ha sudah dijual ke PT. Mahaguna Karya Indonesia (MKI) sekitar bulan Mei atau Juni dengan keseluruhan tanah Mike Fanisa dijual ke PT. MKI dengan harga 1,3 milyar rupiah;
 - Bahwa Lahan Para Penggugat belum ada pembebasan lahan dan status tanah Para penggugat adalah Areal Penggunaan Lain (APL) sampai Kecamatan serta jika lahan yang kita miliki terkena oleh Perusahaan seharusnya ada tali asih;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap hari saksi lewat dan beraktivitas di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk surat tanah Pak Nampun;
 - Bahwa Istri dan keponakan saksi yang pernah menandatangani batas-batas dalam surat tanah Penggugat;
 - Bahwa Pak Nampun masih hidup saat ini;
3. **Jurnawati**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu ulu;

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa tersebut, tanah saksi berbatasan dengan Penggugat IV, Saudara Endi Rusyanto di bagian selatan;
- Bahwa Tanah saksi tersisa 2 Ha-an di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang berkebun di sekitar lokasi sengketa tersebut karena tanahnya sudah dijual semua;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah di sekitar lokasi objek sengketa tersebut dari hibah orang tua saksi;
- Bahwa saksi belum pernah menjual tanah saksi di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah Penggugat IV di lokasi tersebut berupa bukit, tidak ada sawah dan dahulu ada rumah milik Penggugat IV warna cat biru, dibangun oleh Pak Nampun namun jauh dari lokasi sengketa, sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa yang banyak terdapat di lahan Penggugat IV adalah pohon sengon dan sekarang Pohon sengon itu sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut, sudah digusur oleh Perusahaan tambang;
- Bahwa bentuk surat tanah milik Penggugat IV sampai Kecamatan;
- Bahwa Tanah yang dibebaskan di lokasi tersebut ada tanah Sujarwo, dibebaskan oleh PT. MKI dengan harga 1,5 milyar rupiah. Sujarwo adalah adik kandung saksi. Ada juga tanah Markus Kirim namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Saksi Batas ini (bukti surat PIV-12). saksi juga pernah melihat Surat Pernyataan Saksi Batas ini (bukti surat PIV-13, dan PIV-14);
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas Selatan tanah milik Penggugat IV yaitu berbatasan dengan saksi, di ujung ada tanah Sujarwo, ada tanah Hidir, selain itu saksi tidak tahu. saksi tidak tahu arah mata angin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat IV memiliki tanah di lokasi tersebut karena saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Saksi Batas tanah milik Penggugat IV;
- Bahwa tanah orang tua saksi dulu ada 6 Ha lebih, dibagi dengan adik saksi, saksi mendapat 2 Ha, tanah itu satu hamparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat IV;
- Bahwa Penggugat IV mendapatkan tanah di lokasi tersebut dari ayahnya, Pak Nampun;

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah di lokasi tersebut dari orang tua saksi yang membuka lahan di sana sekitar tahun 1973 atau 1974. Setelah orang tua saksi meninggal, saksi yang kelola tanah tersebut menanam padi dan karet;
- Bahwa Penggugat IV bersama ayahnya, Pak Nampun menanam pohon sengon;
- Bahwa letak objek yang disengketakan dalam perkara ini di RT 15 Desa Sungai Payang Dusun Kuntab Kecamatan Loa Kulu;

4. **Yoseph Mathias**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
- Bahwa saksi seorang Pendeta, saksi pernah diminta untuk mendoakan rumah Pak Nampun saat ia akan menempati rumah di lahannya yang terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa sekarang tanah itu sudah tidak ada rumahnya karena sudah digusur dan dahulu selain rumah, di lahan Pak Nampun ada pisang dan sengon serta ada sawah di belakangnya;
- Bahwa saksi mengenali foto ini (Diperlihatkan bukti surat PP-21), ini foto saat acara pembacaan doa di rumah Pak Nampun di ladangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah ladang Pak Nampun;
- Bahwa setahu saksi anak Pak Nampun ada lima orang. Para Penggugat adalah anaknya Pak Nampun semua;
- Bahwa saat saksi membacakan doa di rumah Pak Nampun, belum ada kegiatan tambang di sana;
- Bahwa Ukuran rumah Pak Nampun di lahan tersebut adalah 5x10 m² sebagai rumah tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batas tanah Pak Nampun di lahan tersebut;
- Bahwa selain rumah di lokasi objek sengketa tersebut, Pak Nampun mempunyai rumah lain di kampung yang lebih besar;
- Bahwa tanah Pak Nampun terletak di RT 15 Desa Sungai Payang Dusun Kuntab Kecamatan Loa Kulu;

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Himanius Tedy**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pemerintahan Staf Perencanaan Pembangunan sejak Februari 2023 di Desa Sungai Payang;
 - Bahwa saksi menyaksikan kegiatan penggusuran terhadap rumah Pak Nampun di di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu pada tanggal 28 Maret 2023;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Herman Dion selaku Tergugat VII memiliki tanah di lokasi tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi diajak oleh perwakilan PT MKI untuk menyaksikan penggusuran terhadap rumah Pak Nampun di di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Pak Nampun;
 - Bahwa Peruntukan penggusuran rumah Pak Nampun tersebut untuk keperluan kegiatan pertambangan;
 - Bahwa saat dilakukan penggusuran, Pak Nampun dan anak-anaknya tidak hadir;
 - Bahwa rumah Pak Nampun berbentuk panggung dengan cat warna biru;
 - Bahwa ukuran rumah Pak Nampun $\pm 5 \times 10$ m terbuat dari kayu sengon dindingnya, kayu ulin lantainya dan tongkatnya;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai Plt. Ketua RT 015 Desa Sungai Payang Dusun Kuntab. Ketua RT-nya mengundurkan diri, sehingga saksi yang diajak untuk menyaksikan penggusuran rumah Pak Nampun;
 - Bahwa saksi mengenali foto ini (Diperlihatkan bukti surat PP-21), ini foto saat dilakukan penggusuran terhadap rumah Pak Nampun tersebut;
 - Bahwa pihak MKI menghubungi Ketua RT 015 yang lama, kemudian Ketua RT 015 yang lama menghubungi saksi untuk menyaksikan penggusuran rumah Pak Nampun;
 - Bahwa saksi mendatangi Pak Nampun untuk memberitahukan akan dilakukan penggusuran terhadap rumah Pak Nampun, namun Pak Nampun tidak ada di tempat;
 - Bahwa saksi diajak pihak perusahaan saat dilakukan penggusuran agar ada dari pemerintahan yang menyaksikan penggusuran tersebut;

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut ada tanah milik Penggugat IV, Saudara Endi Rusyanto;
- Bahwa saat saksi menghubungi Pak Nampun setelah dilakukan penggusuran rumahnya, menurut Pak Nampun tidak ada informasi sebelumnya terkait penggusuran itu sedangkan menurut pihak yang menggusur sudah memberi tahu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana letak tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa sekarang anak Pak Nampun pemilik tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Surat tanah dari Pak Nampun kepada anak-anaknya berupa surat hibah dari Desa Sungai Payang;
- Bahwa menurut pihak perusahaan tanah Pak Nampun yang rumahnya digusur tersebut sudah dibebaskan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Harapan Utama Nomor 60, Tanggal 30-12-1986, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Multi Harapan Utama Nomor: 43 Tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0109967, Tanggal 13 April 2023, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Harapan Utama, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 608/1/IUP/PMDN/2022, Tanggal 1 April 2022 Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Kepada PT. Multi Harapan Utama, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tanggal 1 Mei 2022, Tentang Perpanjangan Dan Penggabungan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama Seluas 3.829,28 HA Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;

6. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Sebagian Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Multi Harapan Utama Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 3.829,28 Ha, yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.456/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tanggal 1 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.467/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tanggal 13 Mei 2022, Tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Multi Harapan Utama Dari Seluas 4.505,73 HA Menjadi Seluas 4.428,31 HA pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Peta Perpanjangan Dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Multi Harapan Utama Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 4.428,31 Ha, yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.467/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara No. 036-2-LGL/MMG-PST/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Adendum V Atas Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara No.036-2/LGL/MMG-PST/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kontrak Kerja No.036-3/LGL/MMG-PST/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Berat (“Perjanjian”) No.036-4/LGL/MMG-PST/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TII-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat kuasa khusus dari ahli waris kepada Herman Dion Tgl. 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat pernyataan menggarap a/n. Tius Nemar Tgl. 08 februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Berita acara perjanjian jual beli antara Herman Dion dengan Alpiannur Tgl. 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Menggarap a/n. Nadi Tgl. 21 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Berita acara perjanjian jual beli antara Herman Dion dengan Alpiannur Tgl. 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Menggarap a/n. Herman Dion Tgl. 06 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Berita acara perjanjian jual beli antara Herman Dion dengan Alpiannur Tgl. 02 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran lahan dari PT Indovisi sukses Makmur Tgl. 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi pembayaran lahan dari PT Indovisi sukses Makmur Tgl. 07 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Foto penyerahan uang dari Alpiannur kepada Herman Dion, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Foto penyerahan uang dari Herman Dion kepada Tius Nemar Dan Nadi, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat IV juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Murhansyah**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa saksi menandatangani surat yang diminta Tergugat V Sdr. Nadi dan Tergugat VI Sdr. Tius Nemar (Surat Pernyataan Menggarap);
 - Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan menggarapnya ke RT, lalu ke desa, kemudian desa meninjau lapangan dan saksi ikut dalam peninjauan lapangan;
 - Bahwa lokasi pemeriksaan objek sengketa dengan lokasi garapan Tergugat V dan Tergugat VI adalah lokasi yang sama;
 - Bahwa saat itu tahun 2012 kondisi lahannya semak belukar. Ada batas tanah mereka dari desa saat pengukuran;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, letak objek sengketa tersebut berada di RT 15 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa tidak ada pemekaran di RT 15 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Menggarap atas nama Tius Nemar atau Tergugat VI ini (Diperlihatkan bukti surat TIV-2);
 - Bahwa lokasi saat pemeriksaan objek sengketa dengan lokasi garapan adalah lokasi yang sama;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sungai Payang sejak 13 februari 2008 sampai dengan 13 Februari 2014 dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan lokasi garapan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2012 saat dikeluarkan Surat Pernyataan Menggarap atas nama Tergugat VI, saat itu sudah ada perusahaan masuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Nampun menggarap di lokasi garapan tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Menggarap atas nama Tergugat VI yaitu Ketua RT 15 Vitrus Efendi (alm), diketahui oleh saksi Kepala Desa Sungai Payang;
 - Bahwa surat Pernyataan menggarap tidak ada dibubuhi cap atau stemple karena hanya surat keterangan menggarap bukan surat kepemilikan tanah;
 - Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa Sungai Payang, sudah ada PT. MHU melakukan kegiatan pengeboran tahun 2008;
 - Bahwa saat Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Surat Pernyataan Menggarap, mereka menceritakan tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya;
2. **Damianus Djuang**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam RT 15 Kampung Kuntab Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa saksi tinggal di RT 16 Desa Sungai Payang Dusun Kuntab;
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Kuntab tahun 2001 sampai dengan 2015;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Nampun, bapaknya bernama Pak Nyampai dan saksi tidak mengetahui di mana letak ladang Pak Nyampai;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pak Nyampai berladang saat itu anaknya sudah ada delapan orang;

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan Kuntab dibuat saat PT. MHU melakukan pengeboran tahun 2012;
- Bahwa ada pembebasan lahan di lokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa PT. MKI sudah ada saat saksi menjadi Kepala Dusun Kuntab;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan, walau telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada Tanggal 21 Agustus 2023 yang dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 2 Oktober 2023 dokumen elektronik Penyampaian kesimpulannya kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ekseps Tergugat I

- **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)**, karena dari pada dalil Para Penggugat tidak memahami secara jelas bidang-bidang pekerjaan Para Tergugat sehingga seolah-olah Para Tergugat secara bersama-sama dan seketika melakukan penyerobotan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, seharusnya Penggugat

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



menerangkan peran masing-masing Para Tergugat sehingga dapat dengan mudah dimengerti maksud dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

- **GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**, karena Tergugat I mencermati lokasi atau letak tanah/lahan yang menjadi objek sengketa maka sangat jelas bahwa Tergugat I tidak turut serta dalam kegiatan dimaksud termasuk dalam hal pembebasan lahan dan kegiatan penambangan meskipun Tergugat I memiliki keterkaitan yakni sebagai pemegang IUP pada lokasi sengketa. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga menurut Tergugat I, gugatan Penggugat ini salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Ekseps Tergugat II

- **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**, karena yang menunjukkan dan mengarahkan areal yang dikerjakan oleh Tergugat II adalah pihak PT. Mitra Maju Gemilang, maka seharusnya PT. Mitra Maju Gemilang ditarik sebagai pihak dalam perkara karena menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Tergugat II, dengan tidak ditariknya PT. Mitra Maju Gemilang sebagai pihak perkara ini mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak atau tidak lengkap;
- **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) Karena Tidak Jelas Dasar Penilaian Kerugian**, karena Para Penggugat tidak menyebutkan dasar untuk menghitung nilai perhektar tanah senilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), apakah perhitungan tanam tumbuh atau perhitungan ganti rugi atas pemakaian lahan Para Penggugat, apa bila ganti rugi tanam tumbuh berapa nilai dari tanaman tersebut dimana Para Penggugat dalam menghitung kerugian hanya berdasarkan taksiran pribadi tidak berdasarkan penilaian yang jelas maupun berdasarkan hukum, sehingga perhitungan kerugian yang dibuat Para Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena tidak jelas dasar penilaian kerugian yang dialami Para Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah tepat, jelas



tidak kabur. Oleh karena itu terhadap eksepsi - eksepsi dari para tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil eksepsi tersebut diatas bukan mengenai eksepsi mengenai kompetensi absolut atau relative dari Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut sudah tepat apabila dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan putusan akhir ini hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (RV) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan para penggugat Kabur (Obscuur Libel) Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscuur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.
- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan para Penggugat ternyata di dalam gugatan para Penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan para penggugat yang mana mendalilkan bahwa para Penggugat masing – masing memiliki sebidang tanah yang mana kesemuanya terletak di jalan Pilar Kuntap RT 015 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang - bidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang mana lahan - lahan tersebut telah diserobot oleh para Tergugat dengan melakukan kegiatan Pertambangan tanpa seijin sehingga para Penggugat merasa dirugikan terhadap hal yang demikian berdasarkan dalil posita tersebut menurut hemat Majelis Hakim gugatan para Penggugat tidak mengandung anasir kabur (obscuur libels) karena telah digambarkan secara jelas maksud dan tujuan dari diajukanya gugatan para penggugat dalam perkara aquo, hingga dapat menarik para pihak para tergugat di dalam perkara aquo kemudian terkait apakah benar para tergugat masing – masing darinya memiliki peran dalam perkara aquo adalah sudah masuk dalam ranah pembuktian perkara ini yang nantinya harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait posita dan dalil petitum para penggugat terkait nilai kerugian yang diderita maupun di tuntutan dalam perkara ini adalah menjadi hak dari para penggugat untuk menentukan perihal besaran yang pantas dalam menentukannya sedangkan terkait apakah nilai kerugian tersebut memang benar nyata dapat dibuktikan maupun dikabulkan terkait besarnya dapat dipertanggungjawabkan terkait kebenarannya adalah telah menjadi kewajiban dari para penggugat untuk membuktikannya dalam pembuktian pokok perkara, berdasar seluruh pertimbangan tersebut oleh karenanya alasan eksepsi gugatan obscuur libel Tergugat I dan tergugat II menurut majelis hakim tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan para penggugat SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) Majelis Hakim mempertimbangkan, Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Sedangkan dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “ *legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maupun sebaliknya jika penggugat merasa penting

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak – pihak yang ditarik dalam perkaranya maka hal itu merupakan wewenangnya, oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak menjadikannya suatu gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis hakim berpendirian bahwa hak setiap Penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat maupun tidak ditarik sebagai tergugat dan terkait apakah terhadap pihak – pihak yang ditarik maupun tidak ditarik tersebut pantas ataupun patut untuk ditarik dalam perkara aquo adalah telah masuk pada ranah pembuktian yang nantinya menjadi kewenangan majelis hakim dalam melakukan penilaian dalam pokok perkara oleh karena itu terhadap eksepsi mengenai SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) menurut majelis hakim tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi para tergugat telah telah dinyatakan ditolak, maka terhadap kesemua eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para Penggugat adalah menuntut mengenai Tanah milik para Penggugat yang mana Penggugat I memiliki 1 (satu) bidang tanah, Penggugat II memiliki 2 (dua) bidang tanah, Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang tanah dan Penggugat IV memiliki 2 (dua) bidang tanah yang mana kesemuanya masing – masing memiliki ukuran serta batas – batas yang berbeda sendiri – sendiri terletak di jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dimana terhadap bidang - bidang tanah tersebut juga telah memiliki/dibuatkan Surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), diatas kepemilikan lahan para penggugat tersebut tergugat I memiliki Ijin Usaha Pertambangan karena tergugat I sebagai perusahaan pertambangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan (eksplorasi dan operasional produksi) batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda yang kemudian dari ijin tersebut tergugat I secara berama – sama melalui perusaan lain yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab/melakukan pengrusakan dan penggusuran paksa terhadap lahan – lahan Para Penggugat termasuk Pondok

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat II, dimana Para Penggugat belum pernah menjual, atau pun mengalihkan kepemilikan lahannya ke pihak lain maupun mendapatkan ganti rugi lahan dari Para Tergugat I sampai dengan IV terhadap lahan-lahan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini sedangkan terhadap Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, adalah pihak yang menjual lahan obyek sengketa tersebut kepada Para Tergugat I sampai dengan IV. Atas perbuatan para tergugat tersebut para penggugat merasa sangat dirugikan dan mengakibatkan para penggugat tidak dapat lagi memperoleh manfaat dari lahan miliknya dengan demikian para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**) serta haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah Para Penggugat tersebut sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta) di setiap hektarnya dengan total keseluruhan Rp.21.315.960.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para penggugat tersebut tergugat I menolak dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan pada jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa surat kepemilikan tanah/lahan yang disampaikan para penggugat berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap objek sengketa tidak dapat serta merta diakui keabsahan dan kebenarannya tanpa adanya pembuktian secara formil dan materil serta tergugat I tidak melakukan pengrusakan diatas objek sengketa karena kegiatan penambangan diatas objek sengketa dilakukan oleh perusahaan lain yang memiliki spesifikasi kontraktor pertambangan, dimana Tergugat I hanya pemilik IUP dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa serta terhadap setiap lahan/tanah yang termasuk dalam konsesi Tergugat I dibebaskan dan/atau dibeli oleh perusahaan mitra Tergugat I, sehingga baik yang berhubungan dengan pembebasan lahan maupun kegiatan penambangan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I akan tetapi meskipun Tergugat I tidak melaksanakan aktivitas diatas objek sengketa setiap mitra Tergugat I dalam melaksanakan aktivitas penambangan telah melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap pemerintah maupun kewajiban-kewajiban terhadap Masyarakat pemilik lahan yang termasuk dalam wilayah Izin usaha Pertambangan milik Tergugat I oleh karena itu tergugat I tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara dan menimbulkan kerugian kepada para penggugat;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para penggugat tersebut tergugat II menolak dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan pada jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa tidak benar Tergugat II melakukan pengerusakan dan penggusuran secara paksa lahan milik Para Penggugat, karena Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan pertambangan batubara diareal yang ditunjuk atau diarahkan oleh PT. Mita Maju Gemilang yang telah dilengkapi dengan perizinan dari pemerintah dimana serta Tergugat II memiliki usaha dibidang jasa pertambangan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 163/I/IUJP/PMDN/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Putra Sarana Transbomeo dan tergugat II memiliki seluruh perizinan dan lisensi, pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai dalam melakukan pekerjaan jasa pertambangan batubara, oleh karenanya Tergugat II tidak mungkin melakukan pengerusakan dan penggusuran lahan secara paksa tanpa memiliki dasar yang memadai karena Tergugat II dalam melakukan kegiatan pertambangan memperoleh izin dari pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, dengan demikian tuntutan kerugian yang dimintakan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para penggugat tersebut tergugat III dan IV menolak dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan pada jawabannya masing – masing menyatakan pada pokoknya bahwa tergugat III dan IV merasa bingung dalam hal ini karena sebagai tergugat tidak pernah merasa merusak lahan dan tanaman milik para penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh para penggugat karena tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan yang diakui oleh para penggugat serta dalam gugatannya para penggugat tidak merincikan secara pasti apa yang dituduhkan kepada tergugat III dan IV kapan melakukan hal yang dituduhkan di lahan yang di klaim milik para penggugat tersebut jikalau ada kegiatan yang dilakukan tentunya kami sudah mempunyai dasar dengan kata lain kami sudah melakukan terlebih dahulu pembebasan atas lahan tersebut oleh karena itu jika diminta ganti rugi oleh para penggugat tidak bisa memenuhinya sebelum ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa tergugat III dan IV harus menanggung dari apa yang dituduhkan oleh para penggugat;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat, maka ditemukan hal-hal dan fakta yang tidak disangkal/diakui oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa benar Tergugat I adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara di wilayah Kutai Kartanegara yang memiliki ijin usaha penambangan (IUP) dari pemerintah;
- Bahwa benar dalam melakukan aktifitas/kegiatan pertambangan di wilayah konsesinya di kutai kutaikartanegara tergugat I melakukan kerjasama dengan mitra/perusahaan lain;
- Bahwa benar Tergugat II adalah perusahaan yang memiliki usaha dibidang jasa pertambangan yang telah mendapatkan izin Usaha terkait Jasa Pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa benar Tergugat V, VI dan VII pernah melakukan penjualan bidang – bidang tanah/lahan kepada tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab-jinawab kedua belah pihak serta fakta yang muncul dipersidangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan / sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah para penggugat memiliki lahan/bidang – bidang tanah (Objek sengketa) di areal lahan kegiatan usaha pertambangan milik tergugat I, II, III dan tergugat IV ?
2. Apakah perbuatan tergugat I, II, III dan tergugat IV yang melakukan kegiatan pertambangan/menggarap di objek sengketa bidang – bidang tanah dalam perkara ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat masing – masing telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat PI-1 sampai dengan PI-15, PII-1 sampai dengan PII-32, PIII-1 sampai dengan PIII-14, PIV-1 sampai dengan PIV-32 dan PP-1 sampai dengan PP-49 serta menghadirkan saksi - saksi didepan persidangan, yaitu : 1. Saksi **Yulius Trio**, 2. Saksi **Charles**, 3. Saksi **Jurnawati**, 4. Saksi **Yoseph Mathias**, 5. Saksi **Himanius Tedy**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TI-1 sampai dengan TI-8 serta tidak menghadirkan saksi didepan persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TII-1 sampai dengan TII-4 serta tidak menghadirkan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat TIV-1 sampai dengan TIV-11 serta menghadirkan saksi - saksi didepan persidangan, yaitu : 1. Saksi **Murhansyah**, dan 2. Saksi **Damianus Djuang**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti tersebut Majelis Hakim akan menilai mana di antara alat-alat bukti tersebut yang paling relevan untuk pembuktian terhadap dalil-dalil Gugatan para penggugat dan dalil – dalil sangkalan jawaban para tergugat tentang permasalahan sengketa kepemilikan tanah dalam perkara ini dimana untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti (middel bewijs) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para Penggugat beralasan menurut hukum yang akan menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa atas persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah satu jawaban para Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah merasa merusak lahan dan tanaman milik para penggugat sebagaimana dalil para penggugat, maka untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim menilai perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar tanah yang menjadi obyek gugatan tanah para Penggugat tersebut berada dilahan/areal pertambangan milik para tergugat;

Menimbang, bahwa maka untuk memastikan letak serta luas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 21 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan setempat, yang mana pada saat pemeriksaan setempat tersebut baik para Penggugat maupun para tergugat masing – masing menunjukkan lokasi lahan – lahannya dimana ternyata berada di areal



ijin Usaha Pertambangan Tergugat I di Jalan Pilar, RT. 015, Dusun Kuntap, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sedang dilakukan kegiatan/atau pengerjaan kegiatan pertambangan oleh tergugat II, III, IV dan terhadap lahan – lahan objek sengketa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh pihak tergugat I, II, III dan tergugat IV serta diatas tanah objek sengketa telah menjadi lahan untuk kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh tergugat I, II, III dan tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut juga didukung dari dalil posita gugatan para penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut berada diareal ijin pertambangan tergugat I, atas hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugat para Penggugat sebagai miliknya masing-masing adalah tanah yang berada di lokasi areal ijin usaha kegiatan pertambangan para tergugat dengan luas yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para penggugat benar memiliki lahan – lahan yang sah atas tanah obyek sengketa yang berada di areal pertambangan para tergugat tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan para Penggugat tersebut maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat yang terkait tentang kepemilikan atas objek sengketa tanah, dimana setelah Majelis Hakim menilai di antara alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para penggugat yang paling relevan terhadap dalil-dalil Gugatan para PENGGUGAT tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut yang masing – masing telah diajukan oleh penggugat I, II, III dan IV, bukti surat PI-3, PII-3, PII-18, PIII-3, PIV-3 dan PIV-19 yang kesemuanya adalah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dengan luas masing – masing kurang lebih 20.000 m2 terletak di daerah Kuntab Rt 15 Desa Sungai Payang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Loa Kulu atas nama masing – masing para penggugat Tertanggal 27 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa SKPT (Surat keterangan penguasaan Tanah) atas tanah objek sengketa tersebut, dengan mengacu kepada penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak di bawah tangan dibubuhi kesaksian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan dan dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Surat Keterangan/penguasaan Tanah merupakan alas hak yang banyak dipergunakan diberbagai daerah untuk membuktikan atau mengakui suatu objek tanah yang berisi kesaksian ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), diketahui oleh Kepala Desa serta disetujui oleh Kepala Desa atau Lurah dan dikuatkan oleh Camat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa/lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak kepada bersangkutan yang menguasai suatu bidang Tanah. Surat Keterangan Penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun Surat keterangan tanah merupakan surat-surat yang dikategorikan sebagai suatu alas hak atau data yuridis atas tanah sehingga dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, dengan demikian Surat keterangan penguasaan tanah merupakan dokumen dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa walaupun Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan akan tetapi memiliki kekuatan pembuktian sebagai dasar alas hak atau data yuridis atas tanah, sebagaimana in casu permasalahan pokok dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap SKPT atas tanah sengketa (vide bukti PI-3, PII-3, PII-18, PIII-3, PIV-3 dan PIV-19) setelah majelis hakim cermati dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat keterangan tanah sebagaimana ketentuan diatas, terhadap alat bukti tersebut sudah ditanda tangani/dibuat serta diketahui oleh pihak Kecamatan Loa Kulu sebagai seorang pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dalam hal ini sebagai perwakilan dari PPAT di daerah. Lebih lanjut terhadap alat – alat bukti surat tersebut juga setelah majelis hakim cermati lebih dalam ditemukan fakta bahwa pihak kecamatan loa kulu dalam menerbitkan surat SKPT tersebut hanya dengan mempertimbangkan perihal riwayat tanah yang dilandasi/didasari dari data yuridis bahwa adanya perbuatan hukum berupa hibah terhadap objek sengketa dari Sdr.Nampun pada tahun 2016 kepada para penggugat atas suatu penguasaan objek tanah, tanpa mempertimbangkan/maupun berlandaskan

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg



terhadap surat – surat kepemilikan maupun landasan hak yang dimiliki dari si penghibah dalam hal ini adalah Sdr.Nampun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta data riwayat tanah dalam SKPT yang hanya berlandaskan perbuatan hibah tersebut yang telah dijadikan sebagai patokan data yuridis kepemilikan terhadap suatu objek tanah dalam SKPT para penggugat majelis hakim berpendapat bahwa terhadap data yuridis perihal riwayat kepemilikan lahan dari Sdr.Nampun perlu dikaji dan dibuktikan lebih dalam perihal kebenaran maupun keabsahannya oleh para penggugat terkait apakah nyatanya benar Sdr.Nampun tersebut memiliki/menguasai/mengarap suatu objek tanah dilokasi tersebut dan terhadap objek tanah tersebut sudah secara sah dan benar menurut hukum telah di hibahkan kepada para penggugat?, sehingga nantinya dapat dijadikan juga sebagai dasar pertimbangan alas hak serta data yudiris riwayat kepemilikan objek tanah terbitnya SKPT – SKPT yang dimiliki para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan tersebut sangat penting menurut majelis hakim untuk dipertimbangkan serta dibuktikan perihal kebenarannya dikarenakan selain kepemilikan lahan awal atas nama Sdr.Nampun tersebut nantinya akan menjadi fakta data yuridis kepemilikan/penguasaan atas suatu tanah objek sengketa dalam hal ini surat kepemilikan SKPT - SKPT dari para penggugat, juga dikarenakan menurut majelis hakim suatu surat SKPT yang adalah bukan suatu surat akta otentik dalam hal kepemilikan suatu objek tanah melainkan hanya sebatas suatu surat dibawah tangan yang memberikan petunjuk dalam proses pendaftaran suatu objek tanah perihal riwayat, kepemilikan dan penguasaan oleh karena itu harus di peroleh dengan cara itikad baik sehingga dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah yang belum didaftarkan dalam suatu sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Sdr.Nampun memang benar memiliki lahan tanah di objek sengketa yang kemudian telah dihibahkan dengan sah menurut hukum kepada para penggugat sehingga dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah dalam SKPT para penggugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut setelah majelis hakim mencermati masing – masing dari bukti – bukti surat lainnya yang telah diajukan para penggugat dimana nyatanya tidak terdapat satupun alat bukti surat yang diajukan oleh para penggugat yang dapat membuktikan ataupun menggambarkan perihal riwayat kepemilikan awal tanah dari Sdr.Nampun



sebelum terjadinya peristiwa hibah antara Sdr.Nampun kepada para penggugat hingga kemudian terbitnya surat SKPT yang sekarang dimiliki oleh para penggugat, akan tetapi hanya terdapat bukti surat PI-1, PII-1, PIII-1 dan PIV-1 yaitu berupa Surat Keterangan Hibah atas nama Pemberi Hibah Nampun kepada penerima hibah masing - masing para penggugat tertanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat keterangan hibah tersebut setelah majelis hakim cermati nyatanya adalah hanya sebuah surat keterangan dibawah tangan yang dibuat secara sepihak antara si pemberi kuasa dalam hal ini Sdr.Nampun kepada penerima hibah yaitu masing – masing para penggugat terhadap sebidang tanah dengan ukuran kurang lebih masing – masing 20.000 sampai dengan 40.000 m2 terletak di Dusun Kuntab Rt 015 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu tanpa terdapatnya batas – batas tanah dengan di tanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terhadap surat keterangan hibah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar alas hak suatu kepemilikan tanah karena nyatanya dalam surat keterangan hibah tersebut tidak menggambarkan terkait dimana letak pasti objek lahan yang dimiliki oleh Sdr.Nampun tersebut, karena didalam surat keterangan hibah tersebut tidak terdapat batas – batas wilayah utara, selatan, timur maupun barat dari objek tanah yang dimiliki Sdr.Nampun yang kemudian di hibahkan kepada para penggugat, sehingga menurut majelis hakim berdasarkan fakta tersebut berakibat kekaburan dan ketidakjelasan terhadap dimana letak objek lahan yang dimiliki oleh Sdr.nampun yang telah di hibahkan kepada para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa keragu - ragan majelis hakim terhadap kebenaran dari substansi/isi surat keterangan hibah tersebut juga di dukung dengan fakta bahwa ternyata terhadap saksi – saksi yang menandatangani surat keterangan hibah tersebut nyatanya sebagian juga adalah sebagai pihak penggugat dalam perkara aquo dan terhadap perbuatan hibah tersebut dilakukan/dibuat hanya secara sepihak antara kedua belah pihak tanpa dihadapan oleh pihak yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan akta hibah dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu dan harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT atau setidaknya – tidaknya



dapat dilakukan/dibuat di depan pejabat PPATS yaitu kecamatan setempat sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan peralihan hak atas tanah yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku serta dapat menggambarkan adanya itikad baik peralihan hak atas tanah dari para pihak yang melakukan/membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alat bukti surat yang dapat membuktikan perihal riwayat kepemilikan tanah/lahan yang dimiliki oleh Sdr.Nampun secara langsung sebagai dasar kepemilikan para penggugat dalam SKPTnya, sedangkan terhadap perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Sdr.Nampun kepada para penggugat adalah suatu perbuatan hukum yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi – saksi yaitu 1.Saksi **Yulius Trio**, 2. Saksi **Charles**, 3. Saksi **Jurnawati**, 4.Saksi **Yoseph Mathias**, 5. Saksi **Himanius Tedy**, dimana setelah majelis hakim cermati dari keterangan para saksi – saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Sdr.Nampun memiliki lokasi lahan/tanah garapan sejak dahulu di sekitar areal objek sengketa tersebut akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat memastikan secara pasti terkait dimana letak lokasi lahan tersebut, berapa ukuran, maupun batas – batas dari tanah yang digarap oleh Sdr.Nampun tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui atau pernah melihat terkait surat menyurat yang dimiliki Sdr.Nampun atas kepemilikan lahan tersebut akan tetapi hanya mengetahui jika terhadap lahan yang digarap tersebut sekarang sudah dihibahkan kepada anak – anak Sdr.Nampun yang adalah para penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena nyatanya para saksi tersebut juga tidak dapat menerangkan secara pasti terkait letak maupun batas – batas tanah yang dimiliki oleh Sdr.Nampun, maka menurut majelis hakim terhadap keterangan para saksi tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menguatkan perihal riwayat status kepemilikan tanah dari Sdr.Nampun yang digunakan sebagai landasan SKPT para penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan para penggugat tersebut diatas nyatanya para penggugat tidak dapat membuktikan perihal riwayat kepemilikan tanah Sdr.Nampun serta terhadap perbuatan hibah yang dilakukan oleh Sdr.Nampun juga bukanlah suatu perbuatan hibah yang sah menurut hukum maka majelis hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat kepemilikan tanah para penggugat berdasarkan SKPT (vide bukti PI-3, PII-3, PII-18, PIII-3, PIV-3 dan PIV-19), adalah berlandaskan data yuridis riwayat kepemilikan tanah yang tidak benar dan jelas serta sah menurut hukum dengan demikian terhadap alat bukti surat SKPT para penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai bukti surat yang tidak sah menurut hukum dan tidak dapat mendukung dalil kepemilikan atas tanah/lahan dari para penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alat bukti surat SKPT para penggugat tersebut telah dinyatakan sebagai SKPT (Surat keterangan penguasaan Tanah) yang tidak sah menurut hukum maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat I, II, III dan IV lainnya yang terkait alat – alat bukti surat turunan dari SKPT tersebut juga haruslah dinyatakan sebagai alat – alat bukti surat yang tidak sah menurut hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat - alat bukti surat para penggugat lainnya yaitu PP-1 sampai dengan PP-49, dimana setelah majelis hakim cermati terhadap alat – alat bukti surat tersebut sebagian besar adalah hanya berupa gambar – gambar, peta, foto – foto, serta surat – surat yang berupa foto copy dari foto copy oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan serta bukti surat yang dibuat secara sepihak bahkan tanpa adanya verifikasi dari pihak lainnya yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti – bukti surat tersebut tidak dapat dianggap sah terkait kebenaran dari informasi yang tercantum di dalamnya karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan termasuk relevansi untuk pembuktian dalam perkara aquo maka haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara seimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat yang relevan digunakan sebagai dasar menyangkal dalil-dalil para penggugat serta membuktikan dalil sangkalanya terkait kepemilikan lahan dari para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa para tergugat I, II, dan IV pada pokoknya telah menyangkal gugatan para penggugat dengan menyatakan bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan pengrusakan diatas objek sengketa, akan tetapi melakukan kegiatan pertambangan yang memiliki ijin konsensi lahan/IUP dari pemerintah dimana dalam melaksanakan aktivitas penambangan tersebut para tergugat telah melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap pemerintah maupun kewajiban-kewajiban terhadap Masyarakat pemilik lahan yang termasuk dalam wilayah Izin usaha Pertambangan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalan tersebut tergugat I telah mengajukan alat bukti surat TI-4, TI-5, TI-6, dan TI-7 yang adalah berupa surat – surat terkait ijin usaha kegiatan pertambangan dari tergugat I, dimana setelah majelis hakim cermati dari alat bukti surat - surat tersebut ditemukan fakta bahwa nyatanya benar bahwa tergugat I adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang telah mendapatkan ijin usaha kegiatan pertambangan/IUP dari pemerintah pusat baik dari kementerian investasi maupun lingkungan hidup di kawasan hutan wilayah kabupaten kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ijin usaha tersebut lokasi tempat ijin usaha tergugat I berdasarkan bukti surat TI-8 dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa benar lokasi ijin usaha pertambangan tergugat I terletak di daerah Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu dan termasuk juga objek sengketa dalam perkara ini yaitu yang berlokasi di dusun Kuntab Rt 15;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas setelah majelis hakim hubungkan serta cermati dalil jawaban para tergugat I,II,III dan IV serta alat bukti surat TII-1,TII-2,TII-3 dan TII-4 maka ditemukan fakta juga bahwa tergugat I adalah benar sebagai pihak yang memiliki ijin/IUP usaha kegiatan pertambangan di lokasi objek sengketa akan tetapi dalam hal melakukan kegiatan pertambangannya tersebut tergugat I melakukan kegiatannya dengan cara berkerjasama dengan mitra perusahaan lain sebagai pelaksanan dari kegiatan pertambangan di wilayah objek sengketa yaitu dalam hal ini adalah tergugat II, III dan IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan pertimbangan apakah tergugat I, II, III dan IV dalam melakukan kegiatan pertambangan di lokasi objek sengketa tersebut sebelumnya dan telah melakukan berupa perbuatan pembebasan lahan pada lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut majelis hakim telah mencermati dengan seksama alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat IV yaitu bukti surat TIV-1 sampai dengan TIV-11, dimana berdasarkan alat bukti surat - surat tersebut majelis hakim menemukan fakta – fakta bahwa nyatanya tergugat IV adalah sebagai perusahaan rekanan/mitra dari tergugat I yang



melakukan langsung kegiatan pertambangan di lokasi objek sengketa dan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di objek sengketa tersebut sebelumnya tergugat IV telah melakukan aktifitas berupa pembebasan lahan terhadap lahan yang akan dilakukan kegiatan pertambangan oleh para tergugat I, II, III dan IV tersebut dan lahan yang dibebaskan tersebut termasuk juga lahan objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap lahan objek sengketa yang telah dibebaskan tersebut oleh para tergugat I, II, III dan IV tersebut nyatanya adalah lahan milik dari tergugat V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terurai dalam bukti – bukti surat tersebut di atas juga saling bersesuaian dengan keterangan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh tergugat IV yaitu saksi 1. Saksi **Murhansyah**, dimana dari keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah menegaskan bahwa terhadap lahan objek sengketa dalam perkara ini yang sekarang telah dilakukan pengarapan/kegiatan pertambangan adalah benar milik tergugat V,VI dan VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat para tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya terkait kepemilikan serta penguasaan objek sengketa dalam perkara aquo, dimana para tergugat adalah perusahaan yang saling bekerjasama di objek sengketa lahan yang telah memiliki ijin dari pemerintah serta terhadap lahan dalam ijin tersebut telah dilakukan pembebasan lahan oleh para tergugat I, II, III dan IV kepada tergugat V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti surat maupun saksi lain baik yang telah diajukan para penggugat maupun para tergugat, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap alat – alat bukti tersebut tidak akan majelis hakim pertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan alat – alat bukti kedua belah pihak tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa serta tidak didukung pula dengan penguasaan terhadap tanah objek sengketa sedangkan para tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah terhadap tanah objek sengketa maka para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya tentang



kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara aquo sehingga terhadap pokok permasalahan lainnya tentang apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sehingga majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum – petitum gugatan para Penggugat satu persatu dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya maka para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya apabila para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Seluruh Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.727.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiasnyah, S.H., M.Hum., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramla,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh
Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiasnyah, S.H., M.Hum.,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.627.000,00
4. Biaya PNB (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	1.930.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	4.727.000,00

(empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah)